



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudi Alias Yudi
2. Tempat lahir : Serang Jaya Hilir
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 16 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Pekam Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Wahyudi Alias Yudi ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 29 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 30 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan No.261/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI ALIAS YUDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI ALIAS YUDI dengan pidana penjara masing selama 8 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (Tigabelas) Tandan Buah Kelapa Sawit,
Dikembalikan kepada PT. MOPOLI RAYA.
4. Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI ALIAS YUDI bersama-sama dengan ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR (Penuntutan Terpisah) dan PAJUL (DPO) pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di 52 Afdeling I Damar Condong Perkebunan PT. MOPOLI RAYA, di Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa WAHYUDI ALIAS YUDI, bersama dengan saksi ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR (Penuntutan Terpisah) dan PAJUL (DPO) sedang duduk-duduk di warung kopi lalu PAJUL mengajak terdakwa dan ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR untuk mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit di perkebunan PT. MOPOLI RAYA namun ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR tidak mau ikut lalu terdakwa dan PAJUL meminjam sepeda motor milik ANWAR

Halaman 2 dari 12 Putusan No.261/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHTAR ALIAS ANWAR lalu pergi ke perkebunan PT. MOPOLI RAYA dan masuk ke Blok 52 Afdeling I Damar Condong lalu PAJUL dan WAHYUDI ALIAS YUDI langsung menggegrek buah kelapa sawit yang sudah matang diatas pohonnya sebanyak 13 (tiga belas) tandan lalu melangsirnya dengan cara dipikul ke pinggir benteng perkebunan lalu menutupinya dengan pelepah sawit lalu pergi. Keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bertemu lagi dengan PAJUL dan ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR di warung kopi lalu PAJUL mengajak terdakwa dan ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MOPOLI RAYA yang sudah dipanen kemarin lalu terdakwa bersama ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR dan PAJUL pergi ke Perkebunan PT. MOPOLI RAYA dengan menggunakan sepeda motor milik ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR namun diperjalanan singgah ke gudang milik orang tua PAJUL untuk mengambil gerobak sorong (angkong) lalu terdakwa dan ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR pergi ke tempat dimana disembunyikan buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa dan ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR melangsir buah kelapa sawit dengan cara mengangkutnya menggunakan gerobak sorong (angkong) ke peringgian perkampungan masyarakat namun tiba-tiba datang saksi ANTONI dan saksi HARIADI yang merupakan pengawas Perkebunan PT. MOPOLI RAYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR. Selanjutnya terdakwa dan ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa, PT. MOPOLI RAYA mengalami kerugian sebesar Rp.260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 111 Undang-undang Nomor: 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI ALIAS YUDI bersama-sama dengan ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR (Penuntutan Terpisah) dan PAJUL (DPO) pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di 52 Afdeling I Damar Condong Perkebunan PT. MOPOLI RAYA, di Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tidak sah yang memanen dan/atau

Halaman 3 dari 12 Putusan No.261/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut hasil perkebunan. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa WAHYUDI ALIAS YUDI, bersama dengan saksi ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR (Penuntutan Terpisah) dan PAJUL (DPO) sedang duduk-duduk di warung kopi lalu PAJUL mengajak terdakwa dan ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR untuk mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit di perkebunan PT. MOPOLI RAYA namun ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR tidak mau ikut lalu terdakwa dan PAJUL meminjam sepeda motor milik ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR lalu pergi ke perkebunan PT. MOPOLI RAYA dan masuk ke Blok 52 Afdeling I Damar Condong lalu PAJUL dan WAHYUDI ALIAS YUDI langsung menggerek buah kelapa sawit yang sudah matang diatas pohonnya sebanyak 13 (tiga belas) tandan lalu melangsirnya dengan cara dipikul ke pinggir benteng perkebunan lalu menutupinya dengan pelepah sawit lalu pergi. Keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bertemu lagi dengan PAJUL dan ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR di warung kopi lalu PAJUL mengajak terdakwa dan ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MOPOLI RAYA yang sudah dipanen kemarin lalu terdakwa bersama ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR dan PAJUL pergi ke Perkebunan PT. MOPOLI RAYA dengan menggunakan sepeda motor milik ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR namun diperjalanan singgah ke gudang milik orang tua PAJUL untuk mengambil gerobak sorong (angkong) lalu terdakwa dan ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR pergi ke tempat dimana disembunyikan buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa dan ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR melangsir buah kelapa sawit dengan cara mengangkutnya menggunakan gerobak sorong (angkong) ke peringgian perkampungan masyarakat namun tiba-tiba datang saksi ANTONI dan saksi HARIADI yang merupakan pengawas Perkebunan PT. MOPOLI RAYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR. Selanjutnya terdakwa dan ANWAR MUKHTAR ALIAS ANWAR beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa, PT. MOPOLI RAYA mengalami kerugian sebesar Rp.260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 107 huruf d Undang-undang Nomor :39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Halaman 4 dari 12 Putusan No.261/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saiful Azhar, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 WIB di Blok 52 Afdeling I PT Mopoli Raya Desa Perkebunan Damar Condong, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Anwar Mukhtar Als Anwar (berkas terpisah);
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan pengawas yang bernama saksi Antoni dan saksi Hariadi, yang mengatakan kepada saksi di Blok 52 Afdeling I PT Mopoli Raya Desa Perkebunan Damar Condong, Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, telah menangkap dua pelaku sedang melangsir buah sawit yang diambil dari areal PT Mopoli Raya;
 - Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Antoni dan saksi Hariadi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Pos Keamanan, setelah saksi tanya Terdakwa mengakui telah memanen buah sawit milik PT Mopoli Raya yang berlokasi dikebun Blok 52 Afdeling I PT Mopoli Raya Desa Perkebunan Damar Condong, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat dan selanjutnya saksi dan rekan saksi lainnya membawa Terdakwa dan Anwar Mukhtar Als Anwar beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Susu guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk areal kebun, mengambil tandan buah sawit milik PT Mopoli Raya lalu melangsir tandan buah sawit dengan cara dipikul, kemudian Terdakwa menaruh buah sawit tersebut diperingan kampung yang berjarak 100 m dari Blok 52 Afdeling I PT Mopoli Raya Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. Mopoli Raya sebanyak Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu);

Halaman 5 dari 12 Putusan No.261/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Mopoli Raya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Antoni, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 WIB di Blok 52 Afdeling I PT Mopoli Raya Desa Perkebunan Damar Condong, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Anwar Mukhtar Als Anwar (berkas terpisah);
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi bersama saksi Hariadi patroli di sekitar Blok 52 Afdeling I PT Mopoli Raya Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, saksi melihat Terdakwa dan temannya Anwar Mukhtar masuk ke areal kebun PT Mopoli Raya dan kemudian melangsir buah sawit keluar kebun dengan cara dipikul, kemudian saksi bersama saksi Hariadi menangkap Terdakwa dan Anwar Mukhtar tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa dan Anwar Mukhtar beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Susu, guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk areal kebun, mengambil tandan buah sawit milik PT Mopoli Raya lalu melangsir tandan buah sawit dengan cara dipikul, kemudian Terdakwa menaruh buah sawit tersebut diperinggan kampung yang berjarak 100 m dari Blok 52 Afdeling I PT Mopoli Raya Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. Mopoli Raya sebanyak Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Mopoli Raya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Hariadi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan No.261/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 WIB di Blok 52 Afdeling I PT Mopoli Raya Desa Perkebunan Damar Condong, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Anwar Mukhtar Als Anwar (berkas terpisah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi bersama saksi Antoni patroli di sekitar Blok 52 Afdeling I PT Mopoli Raya Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, saksi melihat Terdakwa dan temannya Anwar Mukhtar masuk ke areal kebun PT Mopoli Raya dan kemudian melangsir buah sawit keluar kebun dengan cara dipikul, kemudian saksi bersama saksi Antoni menangkap Terdakwa dan Anwar Mukhtar tersebut;
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa dan Anwar Mukhtar beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Susu, guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk areal kebun, mengambil tandan buah sawit milik PT Mopoli Raya lalu melangsir tandan buah sawit dengan cara dipikul, kemudian Terdakwa menaruh buah sawit tersebut diperinggan kampung yang berjarak 100 m dari Blok 52 Afdeling I PT Mopoli Raya Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Mopoli Raya sebanyak Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Mopoli Raya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 WIB di Blok 52 Afdeling I PT Mopoli Raya Desa Perkebunan Damar Condong, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mopoli Raya;

Halaman 7 dari 12 Putusan No.261/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memanen buah sawit milik kebun PT Mopoli Raya tersebut adalah dengan cara Terdakwa bersama Panjul (DPO) masuk ke areal kebun Blok 52 Afdeling I PT Mopoli Raya Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat dengan naik sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Anwar Mukhtar duduk menunggu di warung, kemudian Terdakwa dan Panjul (DPO) mengegrek buah sawit dengan menggunakan pisau eggrek, kemudian Terdakwa dan Panjul (DPO) mengumpulkan buah sawit tersebut dipinggir Tanggul, kemudian Terdakwa dan Panjul (DPO) menjemput Anwar Mukhtar untuk melangsir buah sawit dengan memakai kereta sorong;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan Anwar Mukhtar adalah Panjul (DPO) dan yang membuat perencanaan adalah Panjul (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa buah sawit tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Mopoli Raya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 WIB di Blok 52 Afdeling I PT Mopoli Raya Desa Perkebunan Damar Condong, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mopoli Raya;
- Bahwa benar cara Terdakwa memanen buah sawit milik kebun PT Mopoli Raya tersebut adalah dengan cara Terdakwa bersama Panjul (DPO) masuk ke areal kebun Blok 52 Afdeling I PT Mopoli Raya Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat dengan naik sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Anwar Mukhtar duduk menunggu di warung, kemudian Terdakwa dan Panjul (DPO) mengegrek buah sawit dengan menggunakan pisau eggrek, kemudian Terdakwa dan Panjul (DPO) mengumpulkan buah sawit tersebut dipinggir Tanggul, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 12 Putusan No.261/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Panjul (DPO) menjemput Anwar Mukhtar untuk melangsir buah sawit dengan memakai kereta sorong;

- Bahwa benar yang menyuruh Terdakwa dan Anwar Mukhtar adalah Panjul (DPO) dan yang membuat perencanaan adalah Panjul (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa benar buah sawit tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Mopoli Raya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Halaman 9 dari 12 Putusan No.261/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Wahyudi Alias Yudi sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. Mopoli Raya di Blok 52 Afdeling I PT Mopoli Raya Desa Perkebunan Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Mopoli Raya selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Mopoli Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dala perkara An. Anwar Mukhtar Alias Anwar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Anwar Mukhtar Alias Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Mopoli Raya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Alias Yudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memanen hasil perkebunan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit,
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Anwar Mukhtar Alias Anwar.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald T. Siahaan, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Donald T. Siahaan, SH., MH